




**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2018**



**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan**

**BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 90) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan angka 27 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. **Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.**
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Desa setempat yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
19. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

21. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berbentuk perusahaan Daerah atau perseroaan terbatas.
23. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang hanya menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
- 27. Dihapus**
28. Surat Suara adalah lembar kertas yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suara.
29. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.**
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.**

3. Ketentuan Pasal 5 diubah dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Ketentuan mengenai penetapan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

- (2) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tahapan persiapan;
  - b. tahapan pencalonan;
  - c. tahapan pemungutan suara; dan
  - d. tahapan penetapan.

#### **Pasal 5a**

**Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali dan/atau bergelombang adalah :**

- a. desa yang telah berakhir masa jabatan Kepala Desanya dan dibuktikan dengan keputusan tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa.
  - b. desa yang Kepala Desanya diberhentikan dengan sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
  - c. desa yang Kepala Desanya akan berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan kedepan pada saat dimulainya tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan/atau telah mendapat surat pemberitahuan dari BPD tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah dua (2) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa secara serentak dan/atau bergelombang tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan Kepala Desa secara serentak dan/atau bergelombang tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus serta ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

**(1) Dihapus**

**(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas :**

- a. asisten yang membidangi urusan pemerintahan;
- b. perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, keuangan, dan pengawasan;
- c. bagian hukum dan bagian pemerintahan; dan
- d. instansi teknis terkait.

**(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

**Tahapan Persiapan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:**

- a. pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
- c. pendaftaran Pemilih dan penyusunan DPS dan DPT.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

**(1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.**

**(1a) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan.**

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan melibatkan unsur :
  - a. perangkat Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat yang ada di Desa setempat.
- (4) Panitia Pemilihan yang dipilih melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. perangkat Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat
- (5) Struktur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(4), terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. seksi pendaftaran calon dan Pemilih;
  - e. seksi keamanan;
  - f. seksi logistik; dan
  - g. seksi pemungutan suara.

- (6) **Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dijabat oleh 1 (satu) orang dan dapat dibantu oleh staf teknis disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan desa.**
  - (7) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap, maka ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
  - (8) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.
  - (9) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tata tertib yang ditetapkan oleh BPD.
  - (10) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf q dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
  - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
  - k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan;
  - m. menetapkan TPS sesuai dengan kebutuhan;
  - n. melakukan pengumuman Bakal Calon kepada masyarakat;
  - o. menetapkan calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
  - p. mengajukan calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
  - q. dihapus;**
  - r. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
  - s. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
  - t. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib :
  - a. berlaku adil;
  - b. jujur;
  - c. transparan; dan
  - d. penuh tanggung jawab.



- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. **dihapus.**
- (3) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih.
- (4) Jika pada saat pendaftaran Pemilih, ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia Pemilih bersangkutan, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperkenankan menggunakan hak memilih.
10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf g dihapus, ayat (3) diubah, ayat (6) huruf l dihapus dan huruf m, huruf q diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. **dihapus;**
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  - i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- l. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia Pemilihan;
  - o. mempunyai visi dan misi untuk membangun Desa yang disampaikan pada saat pencalonan;
  - p. dikenal dan mengenal wilayah Desa dan masyarakatnya.
  - q. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat dalam surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6000;
  - r. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Resort setempat; dan
  - s. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
- a. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa; dan
  - b. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Desa dan/atau negara.
- (3) Bagi Kepala Desa petahana yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa untuk periode berikutnya harus melampirkan surat keterangan dari BPD tentang laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.**
- (4) Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT dan Perangkat Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), juga harus memenuhi syarat :
- a. memiliki izin tertulis dari pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai yang bersangkutan;
  - b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya;
  - c. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Desa dan/atau negara;
- (5) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (6) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, meliputi :
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - d. surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - e. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
  - f. foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Umum Daerah Kabupaten Sigi;

- h. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dikecualikan ayat (1) huruf k;
  - j. daftar riwayat hidup;
  - k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - l. dihapus;**
  - m. surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa/lurah;**
  - n. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - p. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan Pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya Pemilihan, yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah), penggantian biaya penyelenggaraan pemilihan ditetapkan oleh BPD berdasarkan nominal biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;**
  - r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - t. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
  - u. surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan terhadap keuangan Desa atau negara yang dibuat di atas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa serta diketahui oleh BPD, bagi calon yang pernah/sedang menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pimpinan instansi yang bersangkutan bagi TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS dan PTT;
  - v. izin tertulis dari pejabat yang berwenang, khusus bagi TNI/POLRI/PNS/PTT dan Perangkat Desa;
  - w. surat permohonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.
- (7) Format/blanko isian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf j, huruf k, huruf p, dan huruf r tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :**
  - a. tingkat pendidikan;**
  - b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa; dan**
  - c. usia.**
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan kriteria secara berurutan dengan skor sebagai berikut :
  - a. tingkat pendidikan dengan skor paling tinggi 50 (lima puluh);
  - b. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan Desa dengan skor paling tinggi 30 (tiga puluh); dan
  - c. usia dengan skor paling tinggi 20 (dua puluh).
- (6) Kriteria penjumlahan/pemberian skor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Hasil skor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 37**

- (1) Pada saat pemungutan suara, calon yang berhak dipilih dapat menugaskan saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan suara.
- (2) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilakukan oleh penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT serta tidak boleh diwakilkan.
- (3) Dalam hal terdapat seorang Pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia Pemilihan yang bersangkutan dalam memberikan suara pada bilik suara dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh Pemilih dan disaksikan oleh seorang anggota seksi pemungutan suara serta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.**

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 38**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan kegiatan :
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh seksi pemungutan suara di TPS setempat, dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.**

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 41**

- (1) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada seksi pemungutan suara dan kemudian seksi pemungutan suara memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencoblos, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada seksi pemungutan suara, kemudian seksi pemungutan suara memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh seksi pemungutan suara.
- (4) Dalam hal calon yang berhak dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 46**

Pemilih yang menjalani :

- a. rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya; atau
- b. hukuman penjara.

**dapat memberikan suaranya di TPS khusus yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibantu oleh seksi pemungutan suara.**

16. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 47**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh seksi pemungutan suara setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, seksi pemungutan suara menghitung :
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS oleh seksi pemungutan suara dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada seksi pemungutan suara.
- (5) seksi pemungutan suara membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Seksi pemungutan suara memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) **Seksi pemungutan suara menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, Surat Suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD melalui ketua panitia pemilihan tingkat desa setelah penghitungan suara selesai.**

17. Ketentuan Pasal 50 ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 50**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan hasil Pemilihan dengan melampirkan berita acara pemungutan suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) **Dihapus.**

18. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 52**

- (1) **Dalam hal Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, maka bupati menunjuk penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.**
- (2) **Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.**
- (3) **Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.**
- (4) **Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan selesainya sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.**

19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 53**

- (1) **BPD membentuk panitia musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu.**
- (2) **Pembentukan panitia musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua BPD.**

- (3) Panitia musyawarah pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia musyawarah pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia musyawarah pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada ketua BPD.

20. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 54**

- (1) Panitia musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan kriteria secara berurutan dengan skor sebagai berikut:
  - a. tingkat pendidikan dengan skor paling tinggi 50 (lima puluh);
  - b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa dengan skor paling tinggi 30 (tiga puluh); dan
  - c. usia dengan skor paling tinggi 20 (dua puluh).
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia musyawarah pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

21. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 55**

- (1) Musyawarah Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia Musyawarah pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia Musyawarah pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan



- d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 56**

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 61**

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat atau Calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;**
  - c. nama dan alamat pelanggaran;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Panitia pengawas menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada panitia pemilihan kabupaten yang dituangkan dalam bentuk berita acara paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan.

24. Ketentuan judul BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB X**

**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA,  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

25. Diantara bagian Kesatu dan bagian Kedua disisipkan satu bagian yakni bagian Kesatu A dan diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 62a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu A**  
**Calon Kepala Desa dari BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya**

**Pasal 62a**

- (1) BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan surat pengunduran diri sebagai BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebelum penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
  - (2) Surat Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani di atas materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
  - (3) Terhitung sejak pengunduran diri BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak mendapatkan tunjangan atau penghasilan lain atas jabatannya sebagai BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
  - (4) Tugas BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang telah mengundurkan diri dirangkap oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya berdasarkan musyawarah mufakat.
26. **Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 65**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang yang merupakan tugas panitia pemilihan kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (2) Dalam hal tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (3) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang yang merupakan tugas panitia pemilihan tingkat desa dibebankan pada APBDesa.
  - (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APBDesa yang bersangkutan.
27. **Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 2 (dua) bab yakni Bab XIA dan Bab XIB, dan diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 65a dan Pasal 65b, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB XIA**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 65a**

- (1) Pengaduan sengketa sepanjang bersifat teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh panitia Pemilihan kabupaten dengan mempertimbangkan laporan dari panitia pengawas pemilihan kepala desa.
- (2) Pengaduan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana/perdata penyelesaiannya diteruskan kepada pihak yang berwenang.

**Pasal 65b**

**Panitia pemilihan Kabupaten menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65a ayat (1), melalui tahapan :**

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dalam bentuk musyawarah untuk mencapai kesepakatan;**
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, panitia pemilihan kabupaten dalam penyelesaian sengketa harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**BAB XIB  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 65c**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.**

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 26 April 2018

**BUPATI SIGI,**

**ttd**

**MOHAMAD IRWAN**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 26 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**


**ttd**

**MUH. BASIR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 16, 01/2018**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



**RUSDIN, SH**  
Pembina

**Nip. 19721205 200212 1 007**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015**  
**TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait aturan domisili bagi calon kepala desa. Putusan dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*“Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”* yang termaktub dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 tersebut, serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 5a  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.

- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud Kepala Desa Petahana adalah Kepala Desa yang sedang menjabat.  
Yang dimaksud dengan surat keterangan adalah surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD untuk menerangkan bahwa laporan pertanggungjawaban Kepala Desa telah diterima oleh BPD.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan kriteria secara berurutan dengan skor :
- a. Kriteria secara berurutan dilakukan dengan mengutamakan kriteria pertama yaitu tingkat pendidikan, jika dengan menggunakan kriteria pertama telah terpenuhi jumlah maksimal calon kepala desa maka tidak perlu dilanjutkan pada kriteria kedua dan atau ketiga, dan jika belum terpenuhi jumlah maksimal calon kepala desa maka perlu dilanjutkan pada kriteria kedua dan atau ketiga.
  - b. Kriteria Perengkingan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa dapat dilakukan dengan menghitung masa kerja sampai dengan tahun dan bulan jika antara bakal calon memiliki pengalaman kerja dalam bobot yang sama.
  - c. Kriteria Perengkingan Skor untuk Usia dapat dapat dilakukan dengan menghitung usia sampai dengan

tahun dan bulan jika antara bakal calon memiliki usia dalam bobot yang sama.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 62a  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 108**